



ABDUL ZAEN, S.H., MKn

NOTARIS - PPAT

DI

KABUPATEN DEMAK

**SK. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
AHU-287.AH.02.01.tahun 2013 Tanggal 17 Juli 2013**

Akta : TAMAN KANAK-KANAK

MARDI RAMAYU DESA GEBANG

Tanggal : 28 Maret 2016

Nomor : - 195 -

Salinan/Kutipan/Grosse : Salinan

Prapatan Desa Bulusari RT 001 RW 002 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak

Telp. 082324507898

TAMAN KANAK-KANAK

MARDI RAHAYU DESA GEBANG

Nomor: 195

ABDUL ZAEN, SH., Mkn.
NOTARIS KABUPATEN DEMAK

-Pada hari ini, Senin tanggal 28-03-2016 (duapuluh delapan Maret duaribu enambelas) pukul 15.45 WIB (limabelas lebih empatpuluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

-Menghadap kepada saya, ABDUL ZAEN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Demak dengan Wilayah Jabatan Provinsi Jawa Tengah dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

- Tuan ABDUL MAJID, lahir di Demak, pada tanggal 20-05-1965 (duapuluh Mei seribu sembilanratus enampuluh lima), Guru, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3321062005650003, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Jalan Pangeran Diponegoro 15, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam. -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 10-03-2016 (sepuluh Maret duaribu enambelas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan demikian itu untuk dan atas nama serta sah mewakili: -----

1. Nyonya ANJARIYAH, lahir di Sleman, pada tanggal 20-01-1960 (duapuluh Januari seribu sembilanratus



enampuluh), Guru, Nomor Induk Kependudukan (NIK):
3321126001600001, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kabupaten Demak, Purworejo, Rukun
Tetangga 006, Rukun Warga 001, Desa Purworejo,
Kecamatan Bonang; -----

2. Nyonya UMI ALFI FAKIDAH, lahir di Demak, pada
tanggal 03-03-1974 (tiga Maret seribu sembilanratus
tujuh puluh empat), Guru, Nomor Induk Kependudukan
(NIK): 3321124303740002, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Gebang, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Gebang,
Kecamatan Bonang; -----

3. Nyonya MAEMUNATUN, lahir di Demak, pada tanggal 05-
03-1962 (lima Maret seribu sembilanratus enampuluh
dua), Guru, Nomor Induk Kependudukan (NIK):
3321124503620004, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kabupaten Demak, Gebang Wetan, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Gebang,
Kecamatan Bonang; -----

4. Tuan SYUEB, lahir di Demak, pada tanggal 24-11-1964
(duapuluh empat November seribu sembilanratus
enampuluh empat), Kepala Desa, Nomor Induk
Kependudukan (NIK): 3321122411640001, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Demak,
Gebang Wetan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001,
Desa Gebang, Kecamatan Bonang; -----

5. Nyonya SITI SETYOWATI IMRONIYAH, lahir di Demak,
pada tanggal 20-10-1967 (duapuluh Oktober seribu

sembilanratus enampuluh tujuh), Mengurus Rumah
Tangga, Nomor Induk Kependudukan (NIK):
3321126010670002, Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kabupaten Demak, Gebang Wetan, Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga 001, Desa Gebang,
Kecamatan Bonang; -----

-Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut
diatas menyatakan mendirikan perkumpulan berupa lembaga
yang didirikan dan tunduk pada ketentuan Hukum yang
berlaku di Indonesia sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

Lembaga ini bernama TAMAN KANAK-KANAK MARDI RAHAYU DESA
GEBANG disingkat TK MARDI RAHAYU DESA GEBANG (untuk
selanjutnya dalam akta ini akan disebutkan juga
Lembaga) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten
Demak, Desa Gebang, Kecamatan Bonang. -----

Lembaga dapat membuka kantor cabang tempat lain, yang
ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Rapat
Anggota. -----

----- WAKTU -----

----- PASAL 2 -----

Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamannya dan mulai hari dan tanggal
penandatanganan akta ini. -----

----- AZAS -----

----- PASAL 3 -----

Lembaga ini berasaskan Syariat Islam dan bersifat keagamaan, tidak berpolitik dan tidak berafiliasi kepada kepentingan politik (independent).

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 4

Lembaga mempunyai maksud dan tujuan dibidang pendidikan.

KEGIATAN

PASAL 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas lembaga melaksanakan:

1. Meyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK);
2. Meyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Meyelenggarakan Kelompok Bermain (KB);
4. Meyelenggarakan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD);

5. Menyenggarakan Bina Keluarga Balita (BKB);
6. Meyelenggarakan Roudlotul Athfal (RA);
7. Meyelenggarakan Tempat Penitipan Anak (TPA);
8. Menyenggarakan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
9. Menyenggarakan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ);

KEKAYAAN

PASAL 6

1. Lembaga mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah.
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan Lembaga dapat juga diperoleh dari:

a. Iuran para anggota yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

b. Tabungan para anggota yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

c. Donasi/sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat;

d. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan lembaga.

KEANGGOTAAN

PASAL 7

Yang dapat diterima menjadi anggota lembaga adalah semua Warga Negara Indonesia yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Lembaga.

Tata cara penerimaan anggota lembaga akan ditetapkan dalam anggaran rumah tangga.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

PASAL 8

Hak dan kewajiban anggota lembaga sebagai berikut:

a. Setiap anggota mempunyai satu suara dan berhak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus dan pengawas lembaga;

b. Setiap anggota lembaga berkewajiban menjunjung tinggi asas, maksud dan tujuan dan nama lembaga, memberikan saran dan ikut serta mengembangkan lembaga, membayar iuran anggota, aktif dalam mengikuti kegiatan lembaga, dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga;

- c. Setiap anggota lembaga berkewajiban mentaati dan melaksanakan segala keputusan lembaga; -----
- d. Setiap anggota lembaga dapat berhenti karena alasan sebagai berikut: -----

- 1) Permintaan sendiri secara tertulis; -----
- 2) Meninggal dunia; -----
- 3) Atas keputusan pengurus dalam hal: -----
 - Melakukan tindakan atau sikap yang merugikan kepentingan Negara; -----
 - Melakukan tindakan atau sikap yang merugikan lembaga; -----
 - Tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan lembaga; -----

Keputusan pemberhentian anggota oleh pengurus lembaga dilakukan setelah mendengar pembelaan dari yang bersangkutan. -----

Anggota lembaga yang sudah diberhentikan dapat direhabilitasi kembali. -----

----- ORGAN LEMBAGA -----

----- PASAL 9 -----

Lembaga mempunyai organ yang terdiri dari: -----

- a. Rapat anggota; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas; -----

----- RAPAT ANGGOTA -----

----- PASAL 10 -----

1. Rapat anggota adalah organ lembaga yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lembaga; -----

2. Rapat anggota sah jika dihadiri lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir; -----
3. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak tercapai, maka rapat anggota ditunda dan dilaksanakan rapat anggota kedua paling lambat 21 (duapuluh satu) hari; -----
4. Undangan pemanggilan rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 3 selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari; -----
5. Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatas kuorum masih tetap belum tercapai maka rapat anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat semua anggota bila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir; -----
6. Rapat anggota lembaga dilaksanakan untuk menetapkan:
 - a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan perubahan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga; -----
 - b. Kebijakan umum lembaga; -----
 - c. Pengangkatan dan pemberhentian Pengawas dan Pengurus; -----
 - d. Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan lembaga yang disiapkan oleh pengurus; -----

e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas pengawas; -----

f. Penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran lembaga. -----

7. Rapat anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. -----

8. Rapat anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui delegasi yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

PENGURUS -----

PASAL 11 -----

1. Pengurus adalah organ lembaga yang melaksanakan kepengurusan lembaga yang sekurang-kurangnya terdiri dari: -----

a. Ketua; -----

b. Sekretaris; -----

c. Bendahara; -----

2. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota pada rapat anggota; -----

3. Pengurus lembaga bekerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa berikutnya. -----

4. Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, maka harus diselenggarakan rapat anggota, untuk mengangkat pengurus baru; -----

5. Jabatan pengurus berakhir apabila: -----

a. Meninggal dunia; -----

b. Mengundurkan diri; -----

c. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----

d. Diberhentikan berdasarkan putusan rapat anggota; -

e. Dinyatakan pailit atau dibawah pengampuan; -----

f. Masa jabatan berakhir. -----

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS -----

PASAL 12 -----

1. Pengurus berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan dalam rapat anggota; -----

2. Pengurus berkewajiban menyusun dan melaksanakan program kerja lembaga dalam periode pengurusannya; --

3. Pengurus berkewajiban menyusun rencana penggunaan dan perolehan kekayaan lembaga yang ditetapkan dan disahkan dalam rapat anggota; -----

4. Pengurus berkewajiban menyusun secara tertulis laporan tahunan; -----

5. Pengurus berhak mewakili lembaga didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: -----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama lembaga (tidak termasuk mengambil uang lembaga di Bank); -

b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; -----

- c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan atau memperoleh harta tetap atas nama lembaga;
e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan lembaga serta mengagunkan/membebanikan kekayaan lembaga;
f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan lembaga, pengurus, pengawas dan atau seorang yang bekerja pada perkumpulan, yang perjanjian tersebut tidak bermanfaat bagi tercapainya tujuan lembaga.

6. Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari rapat anggota.

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- PASAL 13 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Lembaga berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan lembaga adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan lembaga, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
3. Pelaksanaan Kegiatan lembaga diangkat oleh Pengurus

berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Pelaksanaan Kegiatan lembaga bertanggung jawab kepada Pengurus.

----- RAPAT PENGURUS -----

----- PASAL 14 -----

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pengurus, atau pengawas.
2. Rapat pengurus dipimpin oleh ketua atau wakilnya apabila ketua berhalangan hadir.
3. Rapat pengurus sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota pengurus. Apabila jumlah yang hadir tidak memenuhi kuorum, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam dan setelah itu rapat dapat dilaksanakan tanpa memperhitungkan jumlah yang hadir dan dapat mengambil keputusan.

----- PENGAWAS -----

----- PASAL 15 -----

1. Pengawas adalah organ lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan lembaga.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota pengawas.

3. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada rapat anggota. -----
4. Pengawas lembaga bekerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa berikutnya. -----
5. Dalam hal jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan, maka harus diselenggarakan rapat anggota, untuk mengangkat pengawas baru. -----
6. Jabatan anggota pengawas berakhir apabila: -----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Mengundurkan diri; -----
 - c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan putusan rapat anggota; -----
 - e. Dinyatakan pailit atau dibawah pengampunan; -----
 - f. Masa jabatan berakhir. -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN PENGAWAS -----

----- PASAL 16 -----

1. Pengawas berkewajiban melakukan pengawasan kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan lembaga. -----
2. Pengawas berkewajiban membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada rapat anggota. -----
3. Pengawas berkewajiban merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. -----

4. Pengawas berkewajiban mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada rapat anggota. -----
5. Pengawas berhak memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan lembaga. -----
6. Pengawas berhak memeriksa dokumen pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas. -----
7. Pengawas berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus. -----
8. Pengawas berhak memberi peringatan kepada pengurus. -----
9. Pengawas berhak memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- PASAL 17 -----

1. Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota pengawas. -----
2. Rapat pengawas dipimpin oleh ketua atau wakilnya apabila ketua berhalangan hadir. -----
3. Rapat pengawas sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota pengurus. Apabila jumlah yang hadir tidak memenuhi kuorum, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam dan setelah itu rapat dapat dilaksanakan tanpa memperhitungkan jumlah yang hadir dan dapat mengambil keputusan. -----
4. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang pengawas, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- TAHUN BUKU -----

PASAL 18

1. Tahun buku lembaga berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, tahun buku lembaga ditutup.
3. Untuk pertama kalinya, buku-buku lembaga akan ditutup pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas).

PASAL 19

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku lembaga.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keadaan dan kegiatan lembaga selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan harus ditandatangani oleh anggota pengurus.
4. Dalam hal terdapat anggota pengurus tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan harus disahkan oleh rapat anggota.
6. Ikhtisar laporan tahunan lembaga disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor lembaga.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 20

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Anggota dalam rapat anggota yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir atau yang diwakili.

PEMBUBARAN

PASAL 21

1. Pembubaran lembaga diputuskan melalui mekanisme rapat anggota yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota.
2. Dalam hal lembaga dibubarkan, maka pengurus lembaga akan membentuk dan menetapkan panitia rapat anggota yang khusus membahas pembubaran ini, dan mengumumkannya kepada seluruh anggota lembaga selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan rapat anggota.
3. Rapat anggota yang khusus membahas pembubaran adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota.

4. Pembubaran lembaga ditetapkan atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah yang hadir atau yang diwakili.

PENUTUP

PASAL 22

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, akan diatur dan ditetapkan dalam anggaran rumah tangga yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari anggaran dasar ini.

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 2, Pasal 15 ayat 3, anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan pengurus dan pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan pengurus dan pengawas lembaga dengan susunan sebagai berikut:

a. Pengurus;

Ketua:

Nyonya ANJARIYAH, tersebut diatas;

Sekretaris:

Nyonya UMI ALFI FAKIDAH, tersebut diatas;

Bendahara:

Nyonya MAEMUNATUN, tersebut diatas;

b. Pengawas;

Ketua:

Tuan SYUEB, tersebut diatas;

Anggota:

Nyonya SITI SETYOWATI IMRONIYAH, tersebut diatas

-Para penghadap saya, Notaris kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Ditandatangani di Kabupaten Demak, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan MURODHI, lahir di Demak pada tanggal 14-09-1983 (empatbelas September seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3321041409830004, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Bulusari, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Desa Bulusari, Kecamatan Sayung;

2. Nona HIMATUL ULYA, lahir di Demak, pada tanggal 21-09-1997 (duapuluh satu September seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh), Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3321046109970002, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Bulusari, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Bulusari, Kecamatan Sayung.

-keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada (para) penghadap dan para saksi, pada saat itu juga (para) penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.

-Dibuat dengan tanpa perubahan.

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0038289.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK MARDI RAHAYU DESA GEBANG**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ABDUL ZAEN, SH. MKN, sesuai salinan Akta Nomor 195 Tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat oleh ABDUL ZAEN, SH. MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK MARDI RAHAYU DESA GEBANG disingkat MARDI RAHAYU DESA GEBANG tanggal 29 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 60160329331014654 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TAMAN KANAK-KANAK MARDI RAHAYU DESA GEBANG disingkat MARDI RAHAYU DESA GEBANG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK MARDI RAHAYU DESA GEBANG disingkat MARDI RAHAYU DESA GEBANG
Berkedudukan di KABUPATEN DEMAK, sesuai salinan Akta Nomor 195 Tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris ABDUL ZAEN, SH. MKN yang berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Freddy Harris

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK HALAMAN 1
TANGGAL 29 Maret 2016

Surat Keputusan ini dicetak dari SABH
Demak 29 Maret 2015
Notaris Kabupaten Demak



ABDUL ZAEN, SH., MKN



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0038289.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TAMAN KANAK-KANAK MARDI RAHAYU DESA GEBANG**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
ANJARIYAH	3321126001600001	PENGURUS	KETUA
UMI ALFI FAKIDAH	3321124303740002	PENGURUS	SEKRETARIS
MAEMUNATUN	3321124503620004	PENGURUS	BENDAHARA
SYUEB	3321122411640001	PENGAWAS	KETUA
SITI SETYOWATI IMRONIYAH	3321126010670002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 29 Maret 2016



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516

Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364

<http://dindikbud.demakkab.go.id> email : dindikbud@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.12 / 1265 / 2018

TENTANG :

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), efisien dan efektifitas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Satuan Pendidikan melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu diperlukan pembaharuan izin pendirian satuan PAUD di Kabupaten Demak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Demak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan pembaharuan izin pendirian Satuan PAUD kepada satuan Pendidikan :
- Nama Satuan PAUD : **TK MARDI RAHAYU**
- Alamat : Jl. Pasar No. 7 Desa Gebang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak
- Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK
- Berdiri : 19 Mei 1972
- Pendiri : PEMERINTAH DESA GEBANG KECAMATAN BONANG
- KEDUA** : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 4. Mengisi dan memperbaharui Data Pokok Pendidikan;
- KETIGA** : Apabila satuan PAUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PAUD;
- KEEMPAT** : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 7 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak



Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590714 198803 1 002